

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Manajemen investasi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia cabang Surabaya menurut perspektif hukum Islam, maka penyusun menyimpulkan:

1. Praktek manajemen investasi syariah yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia cabang Surabaya seperti pada umumnya asuransi syariah (takaful) lainnya telah menggunakan prinsip – prinsip investasi syariah, yaitu tidak terdapat unsur tadlis (penipuan) dalam bertransaksi, kedua transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha, ketiga, tidak ada unsur maisir, riba, dan gharar, dan harus adil dalam pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha investasi tersebut.
2. Dalam hukum Islam investasi pada asuransi yang diperbolehkanya itu pengelolaan dana preminya yang dihimpun dari masyarakat diinvestasikan oleh pihak asuransi dalam bentuk investasi yang tidak mengandung salah satu dari unsur-unsur yang penulis sebutkan di atas tadi. Jadi, asuransi syariah

hanya boleh menginvestasikan dana premi masyarakat itu ke dalam proyek– proyek ataupun pembiayaan lainnya yang sesuai dengan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi peserta asuransi untuk lebih selektif dalam memilih asuransi yang benar – benar syariah, jangan hanya terobsesi dengan iklan tanpa mengetahui proses pengelolaan dana yang dilarang oleh agama dan tidak sesuai dengan hukum syariah
2. Diharapkan bagi para pihak asuransi untuk lebih bertanggung jawab dalam melayani peserta asuransi, dengan mempermudah peserta dalam proses pengajuan klaim ketika salah satu peserta mengalami musibah.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih ketat mengawasi proyek– proyek ataupun pembiayaan lainnya yang masuk dalam jenis investasi syariah.
4. Diharapkan bisa menjadi kajian untuk penelitian yang akan datang.